

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	37.414.754.711.193,00
b.	Dana Perimbangan	Rp	16.897.722.313.632,00
c.	Lain-lain Pendapatan yang	Rp	1.574.527.212.902,00
	sah Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	55.887.004.237.727,00

2. Belanja Daerah

_	Delegie Tidels Language		
a.	Belanja Tidak Langsung		
	Belanja Pegawai	Rр	13.565.506.686.875,00
	Belanja Bunga	Rр	62.300.098.791,00
	Belanja Subsidi	Rp	3.628.167.400.666,00
	Belanja Hibah	Rр	1.881.883.219.116,00
	Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.800.615.589.631,00
	Belanja Bantuan Keuangan	Rр	371.272.698.360,00
	Belanja Tidak Terduga	Rр	4.707.937.545.524,00
	Belanja Karena Rugi Selisih	_	
	kurs dalam pengelolaan		
	Rekening Milik BUD	Rр	244.634.952,00
	Jumlah Belanja Tidak	Rр	29.017.927.873.915,00
	Langsung	_	
b.	Belanja Langsung		

b.	Belanja Langsung		
	Belanja Pegawai	Rр	3.121.364.287.414,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp	16.775.617.945.811,00
	Belanja Modal	Rp	3.173.223.520.882,00
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	23.070.205.754.107,00
	Jumlah Belanja Daerah	Rp	52.088.133.628.022,00

Surplus Rp 3.798.870.609.705,00

3. Pembiayaan

a. Pe	Penerimaan Pembiayaan			Rp	5.582.816.579.812,00
b. Pe	b. Pengeluaran Pembiayaan			Rp	4.215.991.139.321,00
Ju	mlah	Pen	ibiayaan Neto	Rp	1.366.825.440.491,00
Sisa	Leb	ih	Pembiayaan	Rp	5.165.696.050.196.00

Sisa Lebih Pembiayaan Rp 5.165.696.050.196,00 Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

Penyesuaian:	Selisih	Kurs	Rp	240.163,00
Belum Terealis	asi			

Sisa Lebih Pembiayaan Rp 5.165.696.290.359,00 Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Setelah Koreksi dan Penyesuaian

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 62033

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> WAYAN YUHANAH NIF196508241994032003